



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persetujuan Bersama)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir pengaduan
2. Membawa Naskah dinas
3. Membawa Undangan
4. Membawa Berita acara mediasi
5. Membuat Surat Persetujuan Bersama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Mediator menerima surat pengaduan PHI/PHK dari pekerja
2. Mediator mempelajari surat pengaduan PHI/PHK dan mencatat dalam buku register serta membuat undangan pemanggilan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf undangan
4. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf undangan
5. Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui undangan
6. Mediator menggandakan, menyetempel dan mengantar undangan yang sudah ditandatangani kepala dinas kepada pihak-pihak yang berselisih
7. Pihak-pihak yang berselisih menerima undangan pemanggilan mediasi dan datang ke Disperinaker
8. Mediator melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membuat berita acara mediasi
9. Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan menandatangani berita acara kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator
10. Mediator membuat surat Persetujuan Bersama (bila tercapai kesepakatan bersama)
11. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama
12. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama
13. Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama
14. Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Persetujuan Bersama yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih
15. Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima Surat Persetujuan Bersama

Waktu Penyelesaian



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9 Jam

- Mediator menerima surat pengaduan PHI/PHK dari pekerja (60menit)
- Mediator mempelajari surat pengaduan PHI/PHK dan mencatat dalam buku register serta membuat undangan pemanggilan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih(30menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf undangan (5menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf undangan (5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan menandatangani , menyetujui atau tidak menyetujui undangan (5menit)
- Mediator menggandakan, menyetempel dan mengantar undangan yang sudah ditandatangani kepala dinas kepada pihak-pihak yang berselisih (120menit)
- Pihak-pihak yang berselisih menerima undangan pemanggilan mediasi dan datang ke Disperinaker (5menit)
- Mediator melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membuat berita acara mediasi(120menit)
- Pihak-pihak yang berselisih yang berselisih menerima dan menandatangani berita acara kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator(30menit)
- Mediator membuat surat Persetujuan Bersama (bila tercapai kesepakatan bersama) (60menit)
- Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama(5menit)
- Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama (5menit)
- Kepala Dinas mengoreksi dan memaraf , menyetujui atau tidak menyetujui Surat Persetujuan Bersama(5menit)
- Mediator menggandakan, menyetempel, mengarsip laporan Surat Persetujuan Bersama yang sudah ditandatangani Kepala dinas serta mengirimkan ke pihak-pihak yang berselisih (120menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Pemuda No.194, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57411 0272321046

<http://disperinaker.klatenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

Tertulis melalui kotak saran yang telah disediakan